

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum harus difungsikan untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksistensi negara bisa terwujud secara konsisten. Yang cukup mengesankan dalam perkembangan kriminalitas narkoba di dunia bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*).¹

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.² Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.³ Untuk memberantas kejahatan narkotika dan psikotropika sangat diperlukan penegakkan hukum dan kebijakan hukum dengan pemidanaan.

Salah satu dasar pertimbangan pembentukan menyebutkan bahwa UU Narkotika 2009 adalah alasan untuk kesehatan. Undang-Undang Narkotika sendiri menyebutkan dua dari empat butir tujuannya yang berhubungan dengan kesehatan yaitu "menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan

¹ BNN Portal: Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia, <http://bnn.narkotika.htm>, diakses tanggal 11 Maret 2019.

² Muhammad Yamin, 2012, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163

³ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19

kesehatan," dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Undang-Undang Narkotika juga menunjuk Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagai Menteri yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan narkotika di bidang kesehatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya diskusi-diskusi mengenai hukum, kebijakan dan penegakan hukum narkotika didominasi oleh diskusi seputar pemenuhan hak atas kesehatan bagi mereka yang memakai atau ketergantungan narkotika. Walaupun tentu saja tidak dapat dielakkan bahwa ada beberapa aspek lainnya dari kebijakan narkotika yang relevan dengan diskusi seputar persoalan penegakan hukum.

Tujuan dari pemidanaan yang mempengaruhi tingkah laku dari seseorang, sekaligus dimaksudkan untuk melindungi masyarakat di samping itu tujuan lain sebagai pembalasan. Dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim harus menyadari makna dari putusannya tersebut, yakni apa yang hendak dicapai dengan pidana yang telah dijatuhkannya itu. Pada sisi yang lain, seorang hakim mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap putusannya sendiri. Hal dapat didasari oleh pertimbangan rasional dalam menentukan pidana, termasuk dalam hal-hal yang bersifat emosional seperti rasa kasih sayang terhadap sesama manusia yang dapat mempengaruhi keputusannya. Penegakan sanksi hukum terkadang dianggap tidak efektif atau tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan atau pecandu dan peredaran gelap narkotika mengharuskan institusi yang terlibat pada sebuah satu persepsi sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari nanti. Narkotika jelas sangat berkaitan erat dengan pengguna. Terkait pada pihak pengguna/*user* narkotika yang disebut juga dengan pecandu narkotika, terhadap mereka yang seringkali terjadi stigmatisasi dari masyarakat seperti seorang penjahat. Tujuan daripada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menghendaki bahwa para penyalahguna atau pecandu narkotika dijamin untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu seiring penyalahguna dan pecandu narkotika setelah melewati hukuman penjara lalu melakukan kembali dengan kejahatan yang akan lebih besar, oleh karena itu perlu kebijakan hukum selain dengan penjara dapat digantikan juga dengan rehabilitasi.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran *a quo* merupakan usaha yang bisa dikategorikan sebagai tindakan *harm reduction*⁴ yang dimaksud dalam ketentuan pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.⁵ Pasal 103 yang intinya SEMA tersebut mengutamakan penyalahguna atau pecandu narkotika untuk di rehabilitasi, karena di hukuman penjara tidak mendapatkan perawatan atas ketergantungan narkotika.

Seperti yang dicontohkan dalam penulisan ini, Penulis memilih dua putusan untuk dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu putusan Nomor: 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL, berkaitan dengan putusan Nomor: 1599/PID.B/2011/PN.JKT.PST yang terdakwa sama dan bernama lengkap : Aman Budiman Als. Podo. Dalam kasus ini terdakwa tidak menimbulkan efek jera dan mengulangi kesalahannya kembali menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Salah satu fenomena penyalahgunaan narkotika terlihat dalam kasus putusan Nomor: 1599/PID.B/2011/PN.JKT.PST, ketika ditanyakan untuk apa heroin ini, lalu dijawab untuk dipakai sendiri. Namun oleh penyidik pasal yang dikenakan bukanlah Pasal 127 sesuai UU Narkotika, tapi pasal yang seharusnya dikenakan untuk bandar, pengedar, kurir yaitu Pasal 112, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Kemudian setelah bebas dari hukuman itu terdakwa mengulangnya kembali dengan kasus yang sama dalam putusan Nomor : 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL, dan tidak terbukti salah mengedarkan barang haram tersebut, serta dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dari latar belakang terlihat hukum pidana penjara tidak menyebabkan terdakwa berhenti menggunakan narkotika, oleh karena itu penulis tertarik meneliti kasus ini dalam skripsi dengan judul

⁴ Harm Reduction merupakan pendekatan spesifik kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan, sebagai dasar pendekatan untuk mengurangi risiko pengguna Napza dan/atau orang yang berperilaku berisiko.

⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 66

PENEGAKKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis ingin mengkaji kedudukan SEMA dalam pertimbangan hakim untuk menyelesaikan masalah mengenai putusan dalam perkara Nomor: 1599/PID.B/2011/PN.JKT.PST terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yang mengakibatkan pelaku melakukan tindak pidana yang sama pada perkara Nomor: 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pidana yang tepat bagi penyalahguna atau pecandu narkotika dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemenuhan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusan Nomor : 1599/PID.B/2011/PN.JKT.PST. dan putusan Nomor : 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL.?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan yang akan disampaikan penulis dalam melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terkait putusan pidana yang diberikan pada putusan Nomor: 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL, dengan putusan Nomor:1599/PID.B/2011/PN.JKT.PST yang dikaitkan

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan.

- b. Mengetahui kemanfaatan hukum dari pelaksanaan pemidanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam kebijakan hukum pidana.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat penulis sampaikan baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya mengenai pengenaan rehabilitasi narkoba serta hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan memberikan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

- b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah khususnya bagi aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus tentang narkoba sehingga dapat dengan jelas dipahami siapakah sebenarnya yang berwenang dalam menetapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta manfaat dalam memberikan hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba, agar tidak menimbulkan residivis dalam perkara narkoba.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Teori utama dalam penelitian Skripsi ini menggunakan teori Negara Hukum yang menjelaskan bahwa Negara Hukum berdasarkan pada supremasi hukum, sehingga yang seharusnya menjadi tolak ukur “supremasi hukum” adalah tujuannya yaitu dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas dalam arti tidak

tunduk pada kekuasaan lain dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan bernegara yang meliputi aspek alami dan sosial.⁶

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.

Implementasi hukum perlu dilihat sebagai suatu sistem yang ada setelah munculnya masyarakat, sehingga perspektif positivisme yang melihat hukum hanya sebagai tulisan-tulisan (aturan) tidak cukup untuk memahami hukum secara komprehensif. Sebab tanpa masyarakat, maka hukum tertulis hanyalah benda mati semata.⁷

3. Asas Legalitas

Asas legalitas sebagai teori untuk menganalisis permasalahan mengenai Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan Ibadah Haji dan Umrah. Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, "*Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling*". Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia.⁸

Di Inggris, asas legalitas ini dirumuskan oleh seorang filsuf, Francis Bacon dalam *adagium moneat lex, piusquam feriat*. Artinya,

⁶ Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 3

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 20-21

⁸ Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, 2014, hlm. 12.

Undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya. Dalam perkembangan selanjutnya pada level nasional, asas legalitas ini tidak hanya dicantumkan dalam kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara, namun lebih dari itu, asas legalitas termasuk dalam konstitusi masing-masing Negara.⁹

Penerapan asas legalitas memiliki variasi yang beragam antar satu negara dengan negara lainnya, tergantung apakah sistem pemerintahan yang berlaku di negara bersangkutan bersifat demokratis atau tiranis. Variasi juga tergantung pada keluarga hukum yang dianutnya. Sistem Eropa Kontinental cenderung menerapkan asas legalitas lebih kaku daripada penerapannya di negara-negara yang menganut sistem Common law, karena di negara-negara Eropa Kontinental asas legalitas menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara. Di negara-negara yang menggunakan sistem Common Law asas legalitas tidak begitu menonjol, karena prinsip-prinsip rule of law telah tercapai dengan berkembangnya konsep due proses of law yang didukung oleh hukum acara yang baik. Dalam hal ini analogi tidak diijinkan tetapi bahkan menjadi basis pembaharuan Common Law. Amerika Serikat lebih ketat dalam membatasi analogi dan berlakunya asas retroaktif hanya dalam hukum acara, khususnya hukum pembuktian.¹⁰

Selanjutnya menurut Tongat, Pasal 1 ayat (1) KUHP, mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk waktu kedepan.¹¹

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana atau ahli hukum di atas, terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana bahwa asas legalitas yang dikenal dengan bahasa latin sebagai *nullum delictum*, *nulla poena sine praevia lege punali* adalah memiliki pengertian, yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana

⁹ *Ibid*, hlm. 14

¹⁰ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, Tahun 2002, hal. 74.

¹¹ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008, hlm. 49.

menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah defenisi baku dari asas legalitas.

3. Teori Pidanaan

Teori aplikatif dalam penelitian Skripsi ini menggunakan teori pidanaan dari S.R Sianturi yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaar-digingsgrond* atau alasan pembenar).¹²

S.R. Sianturi juga menyebutkan bahwa yang dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

- a. Keadaan Jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypotisme*, amanah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.
- b. Kemampuan Jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
 - 3) Dapat diketahui ketercelakaan dari tindakan tersebut.¹³

Pidanaan bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.¹⁴ Sifat yang berupa

¹² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Babinkum TNI, 2012, hlm. 38.

¹³ *Ibid*, hlm. 244.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 2008, hlm. 5.

siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Dikaitkan dengan kasus penipuan dalam bisnis travel umrah ini karena tidak adanya aturan standar pelayanan minimum (SPM) dalam perusahaan jasa travel umrah. Penerapan SPM ini sangat penting selain berkaitan dengan masalah biaya yang dikeluarkan, juga meliputi nasib dan layanan yang akan diterima oleh Jemaah umrah. Standar Pelayanan Minimum ini akan mencakup secara keseluruhan dari kebutuhan bisnis travel. Namun yang telah berjalan selama ini SPM tidak pernah mengurus jasa perjalanan umrah. SPM di Indonesia hanya ada dalam biaya perjalanan Haji khusus atau ONH-plus. Apabila diterapkan SPM ini akan membuat Jemaah umrah hidup layak, tidak ada lagi kasus para jemaah batal diberangkatkan atau diberangkatkan tetapi setelah tiba di tanah suci Makkah ditelantarkan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang akan memberikan gambaran terhadap penelitian yang akan di teliti, kerangka konseptual ini sangat berhubungan erat dengan teori di atas, maka dari itu penulis akan menjabarkan yang berisi mengenai beberapa defenisi atau pengertian dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun defenisi-defenisinya sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁵ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁶ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470.

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.

2. Tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.¹⁷
3. Tindak Pidana Khusus adalah suatu tindak pidana yang mana jenis perbuatannya ataupun sanksi hukumannya diatur tersendiri di luar KUHP.¹⁸
4. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁹
5. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.²⁰
6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²¹
7. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²²
8. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.²³

¹⁷ Simons dalam buku Sofjab Satrawidjaja, Hukum Pidana I, Op.cit, hlm. 113

¹⁸ Kusnu Goesniadhic Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 11 No. 27 September 2004, Yogyakarta- ta: FH UII, hlm. 85-86.

¹⁹ 10Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta.

²⁰ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (6)

²¹ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (13)

²² *Ibid.* Pasal 1 Ayat (15)


²³ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (16)

9. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁴



1.4.3 Kerangka Pemikiran

²⁴ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (17)



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga dapat membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan dalam tercapainya penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.²⁵ Penulis menggunakan metode penelitian yang dapat mendukung dalam karya tulis ini diantaranya :

1. Penelitian Hukum Normatif (*Normatif Legal Research*)

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan penulis maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁶

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah metode pendekatan Yuridis Normatif. Sesuai dengan rumusan masalah dalam karya tulis ini maka dalam metode pendekatan yuridis normatif ini akan dibahas oleh penulis berdasarkan bahan hukum kepustakaan.

b. Jenis Bahan Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum pertama dan sangat penting yang digunakan oleh penulis. Penulis akan menggunakan Putusan Nomor: 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL, berkaitan dengan putusan Nomor:1599/PID.B/2011/PN.JKT.PST. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta beberapa peraturan yang dimungkinkan penggunaannya dalam

²⁵ Zainudin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum (Cetakan keempat). Jakarta: Sinar Grafika. hal. 18 berdasarkan sumber dari Teuku Mohammad Radhie. Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional ke III. (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974). hal. 14

²⁶ Ibid., hal.24

pembahasan yaitu, peraturan yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi, lalu Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di 33 Provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumberdata yang memiliki posisi kedua, tepat setelah data primer. Sebagai data sekunder peneliti menggunakan beberapa sumber, diantaranya buku, jurnal, karya ilmiah maupun majalah serta surat kabar, artikel, putusan dan pendapat para ahli yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang yang dapat digunakan penulis sebagai bahan hukum penunjang untuk dijadikan sebagai penjelasan maupun petunjuk mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti ensiklopedi, kamus dan melakukan *browsing internet* serta lain sebagainya.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Dokumen, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang putusan pengadilan, melakukan pengkajian dari beberapa sumber yang berkaitan erat dengan putusan Nomor: 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL, berkaitan dengan putusan Nomor:1599/PID.B/2011/PN.JKT.PST. Kedua putusan tersebut didapatkan oleh penulis dari *Website Direktori* Putusan Mahkamah Agung.

